



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**49/PUU-XXI/2023, 29/PUU-XXII/2024, 13/PUU-XXII/2024, 15/PUU-XXII/2024,  
16/PUU-XXII/2024, 17/PUU-XXII/2024, 18/PUU-XXII/2024, 20/PUU-XXII/2024,  
22/PUU-XXII/2024, 24/PUU-XXII/2024, 25/PUU-XXII/2024, 27/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG, PENGUJIAN  
MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA, PENGUJIAN  
MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN  
KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG  
MENGUBAHNYA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN  
2008 TENTANG PARTAI POLITIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-  
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
RABU, 20 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

- tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

1. Joni Arman Hamid

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XXII/2024**

1. Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

#### **PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024**

1. Teja Maulana Hakim

**PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XXII/2024**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda

**PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XXII/2024**

1. Risky Kurniawan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024**

1. Otniel Raja Maruli Situmorang

**PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XXII/2024**

1. Mohammad Riyadi Setyarto

**PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PUU-XXII/2024**

1. Deddy Rizaldi Arwin Gommo

**PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XXII/2024**

1. Rahmawati Salam

**PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XXII/2024**

1. Jovi Andrea Bachtiar

**PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PUU-XXII/2024**

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Al Haris       | 7. Asmin Laura          |
| 2. Mahyeldi       | 8. Sukiman              |
| 3. Agus Istiqlal  | 9. Moh. Ramdhan Pomanto |
| 4. Simon Nahak    | 10. Basri Rase          |
| 5. Arif Sugiyanto | 11. Erman Safar         |
| 6. Sanusi         |                         |

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 10.05 – 15.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Eny Nurbaningsih       | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

<b>Yunita Rhamadani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Mardian Wibowo</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Dewi Nurul Savitri</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rahadian Prima Nugraha</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>A. A. Dian Onita</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Ery Satria Pamungkas</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>I Made G. W. T. K.</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Hani Adhani</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Wilma Silalahi</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Rizki Amalia</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Fransisca Farouk</b>	<b>Panitera Pengganti</b>
<b>Jefri Porkonanta Tarigan</b>	<b>Panitera Pengganti</b>

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023:**

1. Joni Arman Hamid
2. Virgiawan Listianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024:**

1. Kahfi Adlan Hafidz
2. Muhammad Ihsan Maulana

**C. Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024:**

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024:**

1. Singgih Tomi Gumilang
2. Elly Susanti
3. I Ngurah Gede Dwipayana
4. Safaruddin
5. Heru Iskhan Noor
6. Imam Al Ghozali Hide Wulakada
7. Askhar Wijaya Subiyanto
8. Gema Bayu

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXII/2024:**

1. Otniel Raja Maruli Situmorang
2. Risky Kurniawan

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024:**

1. Otniel Raja Maruli Situmorang
2. Risky Kurniawan

**G. Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024:**

1. Risky Kurniawan

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XXII/2024:**

1. Otniel Raja Maruli Situmorang

**I. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024:**

1. Otniel Raja Maruli Situmorang

**J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024:**

1. Risky Kurniawan

**K. Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXII/2024:**

1. Sukiman

**L. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Putri Ade

**M. Pemerintah:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Purwoko                    | (Kemenkumham)          |
| 2. Yudha Wijaksana Pranamukti | (Kemenkumham)          |
| 3. Syahmardan                 | (Kemenkumham)          |
| 4. Surdiyanto                 | (Kemenkumham)          |
| 5. M. Fuad Muin               | (Kemenkumham)          |
| 6. Fhauzanul Ikhwan           | (Kemenkumham)          |
| 7. Ahmad Khumaidi             | (Kemenkumham)          |
| 8. Sakti Lazuardi             | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Ahmad Bahiej               | (Kemenag)              |
| 10. E.A. Chuzaemi Abidin      | (Kemenag)              |
| 11. Puti Dwi Jayanti          | (Kemendagri)           |
| 12. Rani Fitriyanti           | (Kemendagri)           |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023, kemudian Perkara Nomor 29, 13, 15, 16, 17, dan 18/PUU-XXII/2024 dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mahkamah tidak perlu mengulang kembali kehadiran para pihak, karena tadi sudah dikonfirmasi oleh bagian persidangan. Mahkamah langsung akan membacakan ketetapan dan putusan, sebagaimana yang diagendakan pada pagi hari ini.

**KETETAPAN  
NOMOR 29/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Februari 2024 dari Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, yang memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H.; dan kawan-kawan, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVB Nomor 14, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20 dan seterusnya/2024, bertanggal 5 Februari 2024,



- serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 29/PUU-XXII/2024, bertanggal 6 Februari 2024, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dianggap dibacakan;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 23 Februari 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya;
  - d. bahwa setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon menyampaikan permohonan melalui surat perihal Permohonan Penarikan Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024, bertanggal 6 Maret 2024, yang diterima Mahkamah Konstitusi melalui email[sic!] pada tanggal 6 Maret 2024;
  - e. dianggap dibacakan;
  - f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan," dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, terhadap permohonan penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Maret 2024 telah menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut

hukum dan oleh karenanya, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan;
  3. dan 4 juga dianggap dibacakan.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 ... 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 29/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**,

tanggal tujuh Maret ... tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 10.13 WIB**, oleh sembilan Hakim ... karena ditambah dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan dibantu Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon[sic!], Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETETAPAN**  
**NOMOR 49/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 14 April 2023, yang diajukan oleh Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal *Watch*) berkedudukan di Wisma Bumiputera Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 033 dan seterusnya 2023 bertanggal 14 April 2023 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Nomor 035 dan seterusnya dianggap dibacakan 2023 bertanggal 11 Mei 2023 memberi kuasa kepada H. Syaeful Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Indonesia Halal Watch. Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41 dan seterusnya tahun 2023, bertanggal 18 April 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dianggap dibacakan.
- c. bahwa terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pendahuluan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon dan persidangan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon pada tanggal 31 Mei 2023;
- d. dianggap dibacakan.
- e. bahwa setelah Mahkamah memutuskan pengujian formil UU 6/2023 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah kembali menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda untuk mendengar keterangan Presiden pada tanggal 16 Januari 2024; dengan agenda untuk mendengar keterangan ahli Pemohon pada tanggal 5 Februari 2024; dengan agenda untuk mendengar keterangan Pihak Terkait Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah) dan keterangan ahli Presiden pada tanggal 21 Februari 2024;
- f. bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Februari 2024 Ketua Sidang telah mengumumkan bahwa pemeriksaan persidangan telah selesai sehingga pihak-pihak dapat menyampaikan kesimpulan kepada Mahkamah paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024;
- g. bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan dari Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait pada tanggal 29 Februari 2024;
- h. bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Mahkamah menerima surat Pemohon bertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya menarik kembali Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan penarikan kembali Pemohon;
- i. dianggap dibacakan.
- j. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Maret 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum

dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

- k. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf j di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. 4 juga dianggap dibacakan.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 49/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.21 WIB**, oleh sembilan Hakim, ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan dengan pengucapan putusan.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 13/PUU-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Pipit Sri Hartanti**, identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama: Supardji, identitas lengkap juga dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2023 memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat/kuasa hukum pada Sitomgum *Law Firm*, yang beralamat di Jalan Patal Senayan Nomor 38, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili/mendampingi/bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan hukum para Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

#### **Pokok permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut para Pemohon, ganja medis dapat digunakan sebagai terapi pengobatan, namun pemanfaatannya terhalang oleh adanya ketentuan yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon mengaitkan permohonannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106 dan seterusnya 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan para Pemohon, sehingga tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terhadap Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Narkotika Golongan I, termasuk ganja medis, dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;  
Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar materi muatan Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya sepanjang frasa "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961", dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, hingga protokol sesi ke-63, termasuk di dalamnya dokumen *Commission on Narcotic Drugs Sixty-third session Vienna, 2-6 March 2020*, yang menggunakan simbol dokumen: E/CN.7/2020/CRP.19".

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menggunakan[sic!] alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstitusional[sic!] yang dipersoal ... dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan materi muatan Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 beserta Penjelasannya sepanjang frasa "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961", bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai "Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 1961, sehingga protokol sesi ke-63, termasuk di dalamnya dokumen *Commission on Narcotic Drugs Sixty-third session Vienna, 2-6 March 2020*, yang menggunakan simbol dokumen: E/CN dan seterusnya". Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 yang menjadi pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mencermati secara saksama Penjelasan Pasal *a quo*, yang mana dalam pencantuman/pengutipan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU *a quo*, para Pemohon menuliskan bahwa penjelasan pasal tersebut adalah "Cukup jelas" [vide perbaikan permohonan halaman 6, halaman 29, dan halaman 30], Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa



Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang dikutip para Pemohon tidak sama persis dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang dilampirkan dalam bukti permohonan, yakni bukti P-2, yang berbunyi: "Indonesia mengajukan persyaratan terhadap Pasal 48 ayat (2) berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan-perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan-perselisihan demikian mempunyai segi politis". Apabila para Pemohon mencermati kedua pasal beserta penjelasannya yang menjadi materi pengujian UU *a quo*, tampak jelas bahwa Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1 merupakan Penjelasan terhadap angka 1 dan angka 2. Penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan, baik untuk angka 1 maupun untuk angka 2 Pasal 1 UU 8/1976. Artinya, tidak terdapat pemisahan penjelasan antara angka 1 dan angka 2 UU *a quo* sebagaimana yang dicantumkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Adapun Penjelasan ayat (2) yang dikutip oleh para Pemohon dengan frasa "Cukup jelas" sesungguhnya adalah Penjelasan untuk Pasal 2, bukan Penjelasan Pasal 1 ayat (2). Sehingga, terkait dengan Penjelasan Pasal 1 angka 2 (para Pemohon menyebut ayat (2)), menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 1 UU *a quo* harus dibaca sebagai satu kesatuan penjelasan untuk angka 1 dan angka 2, sehingga tidak ada penjelasan tersendiri untuk angka 2, melainkan hanya ada satu penjelasan pada Pasal 1, baik untuk angka 1 maupun untuk angka 2. Artinya, tidak ada penjelasan yang khusus untuk angka 2, sedangkan frasa "cukup jelas" adalah penjelasan terhadap Pasal 2, bukan penjelasan ayat (2) karena Pasal 1 hanya memuat 1 (satu) Penjelasan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak akurat dalam mengutip Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976. Meskipun demikian, terkait dengan isi Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976 yang menjadi bagian dari objek pengujian, menurut Mahkamah keberadaan Penjelasan Pasal 1 UU *a quo* merupakan respons/tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961. *Article 48* dianggap dibacakan.

Bahwa Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menentukan: *Pertama*, apabila terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih berkaitan dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini, para Pihak harus berkonsultasi secara bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase,

bantuan kepada badan-badan regional, proses peradilan atau cara-cara damai lainnya atas pilihan mereka sendiri; *Kedua*, setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang ditentukan, maka akan dirujuk ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan putusan.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 48 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tersebut, serta berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU 8/1976, Indonesia mengajukan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2) Konvensi Tunggal Narkotika 194 ... 1961 dengan menegaskan sikap pemerintah Indonesia, yaitu tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut kepada Mahkamah Internasional, terutama apabila perselisihan tersebut mempunyai segi politis. Menurut Mahkamah, sikap/keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak terlibat kewajiban terhadap Mahkamah Internasional menyangkut interpretasi dan penegasan[sic!] Konvensi Tunggal Narkotika, terutama jika terjadi perselisihan yang bersifat politis, merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, terutama berdaulat dalam menentukan sikap politik luar negeri untuk terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika agar tidak terjadi instabilitas keamanan dalam negeri. Di samping itu, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga berdaulat dalam membangun sinergi dan kerja sama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang dilakukan secara terarah, maksimal dan kolaboratif. Pilihan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia tersebut tidak saja menunjukkan sikap tegas dan elegan delegasi Indonesia dalam menyikapi isu-isu global dan sensitif, tetapi juga menunjukkan pengarusutamaan (*mainstream*) pemerintah Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai wujud dari prinsip perlindungan rakyat (*protection of the people*) dan prinsip negara berdaulat (*state sovereignty*) sebagaimana dijamin dan sejalan dengan prinsip/nilai dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang terkait frasa "... beserta Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU 8/1976" bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah tidak beralasan menurut hukum.

### 3. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

**[3.10.2]** Bahwa terkait dengan pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil permohonan para Pemohon, meskipun norma yang diuji dalam permohonan *a quo* berbeda dengan norma yang diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU/2020, namun isu konstusionalitas norma yang diuji dalam kedua perkara tersebut adalah sama, yang pada dasarnya mempersoalkan penggunaan ganja untuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, isu konstusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 tidak dapat dilepaskan dari pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/2020, yang mempertimbangkan pada pokoknya antara lain:

Kutipan pertimbangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstusionalitas norma permohonan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 106/2020, maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/2020 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam Perkara *a quo*. Meskipun para Pemohon mendalilkan perkembangan terbaru dari *Commission on Narcotic Drugs, Reconvened sixty-third session*, in Vienna on 2 – 4 December 22[sic!] berdasarkan dokumen E/CN.7/2020/CRP.19, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *World Health Organization* (WHO) sebagai badan kesehatan dunia yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, merekomendasikan untuk menghapus ganja dan resin ganja dari Jadwal IV Konvensi Narkotika 1961, namun Pemerintah Indonesia mengajukan pernyataan yang berbeda terhadap rekomendasi WHO tersebut.

Berdasarkan dokumen resmi dalam *Conference Room Paper E/CN.7/2020/CRP.24*, Pemerintah Indonesia pada intinya menyatakan keberatan terkait dengan Rekomendasi ECDD (*Expert Committee on Drug Dependence*) dan menyuarakan komitmen Indonesia untuk terus menegakkan konsensus tentang narkotika yang sudah dicapai sejak lama. Indonesia juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan kanabis dan zat yang terkait

dengan kanabis yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Demikian pula, harus jelas bahwa menerima rekomendasi tersebut bukanlah upaya untuk melegitimasi penggunaan kanabis secara bebas. Dalam kaitan ini, Indonesia menghimbau untuk berhati-hati terhadap penggunaan kanabis yang lebih luas. Di samping itu, terkait pengaturan dalam yurisdiksi negara peserta konvensi narkotika tersebut, Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur penggunaan obat-obatan terlarang dalam hukum nasionalnya guna melindungi warga negaranya dari implikasi/dampak bahaya narkotika [vide Dokumen E/CN.7/2020/CRP.24, tanggal 15 Desember 2020, *Commission on Narcotic Drugs, Reconvened sixty-third session on 2-4 December 2020*, halaman 36 – 37].

Bahwa oleh karena Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan komitmen untuk terus menegakkan konsensus tentang narkotika yang sudah dicapai sejak lama sebagaimana disampaikan dalam Konferensi *Commission on Narcotic Drugs* tanggal 15 Desember 2020, maka jelas Pemerintah Indonesia tidaklah mengadopsi dan meratifikasi dokumen E/CN.7/2020/CRP.19 yang dikeluarkan oleh *Commission on Narcotic Drugs*, 2 – 4 December 2020, sehingga Indonesia tidak terikat untuk melegalisasi penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. Meskipun dalam konvensi tersebut, soal kanabis telah bergeser/dipindahkan dari Jadwal (*schedule*) IV menjadi Jadwal (*schedule*) I, namun tidak menjadikan pemerintah Indonesia bergeming dan bergeser dari pendirian sebelumnya yang pada pokoknya melarang secara tegas penggunaan jenis Narkotika Golongan I untuk terapi dan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan [vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 35/2009]. Terlebih, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/2020 bahwa untuk diperbolehkannya jenis Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan dan/atau terapi belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka keinginan

untuk menjadikan ganja atau zat kanabis untuk pelayanan kesehatan, sekali lagi, ihwal tersebut sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui putusan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali agar Pemerintah segera melakukan pengkajian/penelitian secara khusus, mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia. Ihwal ini penting untuk Mahkamah tegaskan dalam putusan *a quo* guna memastikan isu tersebut segera selesai dan terjawab secara rasional dan ilmiah. Terlebih, dalam perpes ... dalam perspektif ideologi bernegara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sebagai wujud dari prinsip perlindungan rakyat dan prinsip negara berdaulat menjadi teramat penting bagi pemerintah untuk segera menyelesaikannya dan kemudian diakomodir dalam perubahan undang-undang terkait melalui Program Legislasi Nasional dalam daftar kumulatif terbuka. Hal demikian perlu dipertimbangkan karena semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, Mahkamah tetap pada pendiriannya ... pendirian sebelumnya bahwa pengkajian/penelitian secara khusus, mendalam dan komprehensif mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia perlu segera dilakukan, sehingga dapat menjadi rujukan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pasal 1 angka 2 UU 8/1976 dan Penjelasannya telah ternyata tidak melanggar hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dan bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, dan seterusnya dianggap dibacakan;

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo ... Suhartoyo Ketua merangkap ... selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 15/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Nama : Teja Maulana Hakim**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Otniel Raja Maruli Situmorang, dan kawan-kawan kesemuanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Indonesia, yang masing-masing beralamat di Perumahan Masyeba Permai Blok J, Nomor 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau; dan Jalan Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau; serta Villa Mas Blok D6 Nomor 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**5. HAKIM ANGGOTA : ENNY NURBANINGSIH**

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, di atas[sic!] Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2008, yang selengkapnya sebagai berikut: seluruh pasal dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) [vide Bukti P-3] yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a dan b dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai satu per satu syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6.2]** Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perse ... perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Untuk



membuktikannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat/tulisan berupa fotokopi e-KTP Pemohon [vide Bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia;

**[3.6.3]** Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan (*constitutional injury*), Pemohon harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf **[3.4]** di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan satu per satu persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu uraian mengenai adanya (i) hak dan/atau kewenangan konstitusional serta (ii) anggapan kerugian konstitusional yang diderita atau dialami oleh Pemohon. Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional yang lebih tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil. Sedangkan, Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebenarnya lebih merupakan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan HAM dengan memberikan kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sehingga lebih cocok digunakan sebagai dasar pengujian pada bagian posita permohonan, bukan sebagai alas hak konstitusional pada bagian kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari syarat materiil mengenai kedudukan hukum Pemohon telah terpenuhi;

**[3.6.4]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, uraian Pemohon justru mengenai proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi. Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon demikian, Mahkamah menilai, uraian

berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2008 karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa kerugian (*injury*) itu memang benar-benar dapat ditelusuri (*traceable*) hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik Pemohon untuk selalu menjaga tegaknya hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan Pemohon berkaitan dengan proses seleksi jabatan publik oleh partai politik yang tidak efektif sehingga muncul anggota partai politik yang merupakan penyelenggara negara tersandung kasus tindak pidana korupsi dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan kualifikasi Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum (saja), menurut Mahkamah, tidak cukup meyakinkan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6.5]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai Pemohon dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, akan tetapi Pemohon tidak cukup memiliki kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

## 6. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.  
**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.  
**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

---

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dissenting opinion dianggap dibacakan. Pada pokoknya ketiga hakim dimaksud berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* dan oleh karena itu, Mahkamah seharusnya mempertimbangkan pokok permohonan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.54 WIB** oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 16/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: Albert Ola Masan Setiawan Muda

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2023 memberi kuasa kepada Risky Kurniawan dan kawan-kawan, seluruhnya adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, beralamat masing-masing di Villa Mas Blok D6 Nomor 3, Kelurahan Sungai Panas, Kota Batam, beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J Nomor 10 RT 001/ RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, dan beralamat di Kp. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 7. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya hak politik melalui perlindungan hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih. Sekiranya Pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya Pemerintah membubarkan Partai Politik yang korup sebelum Pemilu dimulai;
2. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau perseorangan ... Perorangan Warga Negara Indonesia".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan.

Pasal 78 dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan setelah disandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, yaitu Perkara Nomor 53 dan seterusnya 2011 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama yaitu, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, setelah Mahkamah membaca dengan saksama alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, telah ternyata terdapat alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan perkara sebelumnya, di mana pada Perkara Nomor 53 dan seterusnya 2021[sic!] menggunakan alasan permohonan dari perspektif aktivis dan mantan aktivis yang memiliki kedaulatan atas pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Sementara itu, permohonan *a quo* menggunakan alasan pemilih dalam pemilihan umum

sebagai dasar argumentasi. Dengan demikian, karena terdapat alasan yang berbeda, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang dilakukan pengujian oleh Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak dimungkinkannya perseorangan atau warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 dan seterusnya 2021[sic!] yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Januari 2013, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: pertimbangan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, telah jelas dan tegas bahwa Mahkamah telah berpendirian kata "Pemerintah" dalam[sic!] Pasal 68 ayat (1) UU MK secara *expressis verbis* memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi adalah Pemerintah. Terlebih, baik dalam norma Pasal 68 ayat (1) UU MK maupun dalam Penjelasannya, yang dimaksud Pemerintah adalah "Pemerintah Pusat". Oleh karena itu, hal tersebut menegaskan subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon dalam pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah, *in casu* Pemerintah Pusat. Dengan demikian, tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan dengan menambah "perorangan warga negara Indonesia atau[sic!] badan hukum", maka jika subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik, dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum, hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah hingga saat ini belum mendapatkan alasan yang fundamental untuk bergeser pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 dan seterusnya 2011, maka pertimbangan hukum Putusan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum dalam menjawab isu konstusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

**[3.12.2]** Bahwa pembubaran partai politik pada dasarnya diyakini sebagai sebuah mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap partai politik. Biasanya tindakan pembubaran partai politik merupakan tindak lanjut bagi partai politik yang melanggar suatu larangan yang telah ditentukan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Jika suatu partai politik dinilai telah melanggar UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengambil inisiatif guna mengajukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut prosedur hukum yang berlaku.

Dalam penerapan di beberapa[sic!] negara, pembubaran partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara, antara lain dinyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan atau prosedur yustisial, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sebagai konsekuensi yuridisnya, pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah yang dalam hal ini dapat memberikan pendelegasian kepada antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, atau Jaksa Agung. Meskipun terdapat pula praktik negara lain, di mana permohonan pembubaran partai politiknya diajukan oleh Pemerintah dan parlemen (atau jumlah tertentu anggota parlemen), Pemerintah dan partai politik, atau dapat pula diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Praktik tersebut antara lain terdapat di negara Rumania, Armenia, Georgia, Jerman, dan Slovakia. Artinya, secara umum pada negara-negara tersebut tidak memberikan hak kepada perseorangan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak menimbulkan



ketidakpastian hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 8. HAKIM KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan hukum perkara *a quo*;  
**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **empat Maret bulan ...** tanggal **empat** bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.09 WIB** oleh sembilan Hakim tersebut

dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**PUTUSAN  
NOMOR 17/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama: **Risky Kurniawan**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 31 Desember 2023, memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda, beralamat di Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, Otniel Raja Maruli Situmorang, beralamat di Perum Masyeba Permai Blok J No.10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau. dan Teja Maulana Hakim, beralamat di KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** Dianggap dibacakan.

Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya termuat[sic!] dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 Dianggap dibacakan.

Berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia".

**[3.8]** Menimbang untuk menguatkan dalil permohonan ... dalil-dalilnya[sic!], Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud[sic!] dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK ... yang ayat (2) nya dihapus, dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang dilakukan pengujian oleh Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tidak dimungkinkannya perseorangan atau warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam pembubaran Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, telah ternyata penafsiran konstusional yang diajukan oleh Pemohon adalah sama dengan apa yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara *a quo* dan dalam Perkara Nomor 16/PUU-XXII/2024 memohon agar menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan Warga Negara Indonesia". Berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang juga dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 telah menegaskan pendirian Mahkamah terhadap pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 *a quo*. Pada pertimbangannya, Mahkamah

telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut ... apa ... kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut, sekalipun Pemohon menggunakan dasar pengujian yang berbeda, *in casu* adanya penambahan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan permohonan sebelumnya, namun menurut Mahkamah, esensi dari permohonan *a quo* adalah sama, yaitu isu konstitusional Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK. Isu *a quo* telah dijawab dan ditegaskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*, sehingga norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan hak untuk turut serta dalam melakukan upaya pembelaan negara. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghalangi hak untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **10. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXII/2024 *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan hukum perkara *a quo*;

**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.19 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

#### NOMOR 18/PUU-XXII/2024

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Otniel Raja Maruli  
Situmorang**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 31 Desember 2023, memberi kuasa kepada Risky Kurniawan, dan kawan-kawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Indonesia, yang masing-masing beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kelurahan Riau ... Kepulauan Riau, dan Jalan Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2.DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **11. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak ... sori, sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma[sic!] Pasal 228 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya

telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 terkait erat dengan aturan mengenai "pendaftaran bakal pasangan calon" sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 229 Undang-Undang 7/2017, namun Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 tidak memuat frasa "atau gabungan partai politik" dalam rumusan normanya, seperti dalam kedua pasal lainnya. Oleh karena itu, Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 tidak mencerminkan asas materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak mencerminkan adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. 3, 4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden".
2. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya".
3. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".



4. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden"

Atau,

Memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut:

1. Penambahan frasa "atau gabungan partai politik" pada ketentuan Pengusul partai ... Pengusul Pasal 228 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang 7/2017;
2. Sinkronisasi ketentuan Pasal 228 dan 242 Undang-Undang 7/2017 terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 187A, 187B, dan 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan[sic!] telah ternyata isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena dianggap tidak mencerminkan pemilu yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai akibat tidak

dimuatnya frasa “atau gabungan partai politik” dalam Pasal *a quo*.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu secara konstitusional memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, partai politik memegang peran penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan partai politik yang berlandaskan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan, aspirasi, keterbukaan, keadilan, akuntabilitas, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) [vide Konsiderans Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008)]. Terlebih, partai politik memiliki peran krusial dalam proses pemilu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks ini, sudah seharusnya partai politik menjalankan perannya sesuai dengan tujuan partai politik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang 2/2008, baik yang berkaitan dengan tujuan umum maupun tujuan khusus. Adapun tujuan umum partai politik meliputi: (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah: (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [vide Pasal 10 Undang-Undang 2/2008].

Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan strategis partai politik, dibutuhkan penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang salah satunya melalui

bantuan keuangan kepada partai politik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 2/2008, keuangan partai politik bersumber dari: *pertama*, iuran anggota; *kedua*, sumbangan yang sah menurut hukum; dan *ketiga*, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 2/2008]. Dengan adanya ketiga sumber keuangan partai politik di atas, diperlukan pengelolaan keuangan partai politik yang mampu mewujudkan sistem politik yang demokratis sebagai sarana memperjuangkan kepentingan anggota dan masyarakat agar dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan partai politik. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan partai politik, telah terjadi perubahan pengaturan. Semula Pasal 39 Undang-Undang 2/2008 menyatakan "Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD/ART." Namun, setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, rumusan norma Pasal 39 Undang-Undang 2/2011 berubah menjadi, "(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. (3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana meliputi: a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Laporan negara; dan c. Laporan arus kas." Artinya, dengan adanya perubahan tersebut, dikehendaki agar setiap bantuan sumber keuangan partai politik dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka penataan dan penyempurnaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi agar dapat mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif [vide Penjelasan Umum Undang-Undang 2/2011].

**[3.11.2]** Bahwa selain pengaturan berkenaan dengan sumber keuangan partai politik dan tata pengelolaan keuangan dalam rangka penataan partai politik, pembentuk undang-undang juga merumuskan pengaturan mengenai larangan bagi partai politik dalam kaitan dengan menerima imbalan, di antaranya adalah larangan menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi

batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya [vide Pasal 40 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang 2/2008]. Di samping larangan bagi partai politik, ditentukan pula sanksi yang dapat dijatuhkan kepada partai politik apabila melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 2/2008. Sanksi dimaksud tercantum dalam norma Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang 2/2008 untuk pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) huruf a Undang-Undang 2/2008, dan ketentuan norma Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang 2/2008 untuk pelanggaran terhadap Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang 2/2008. Di samping itu, terdapat pula larangan lainnya bagi partai politik yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Misalnya, larangan bagi partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum[sic!], yang salah satunya ditentukan dalam Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 yang pada pokoknya menyatakan, "(1) partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden; (2) dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan, partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya; (3) partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan (4) setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden."

**[3.11.3]** Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pendanaan partai politik, Undang-Undang 7/2017 juga mengklasifikasikan penerimaan biaya partai politik lainnya ke dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, *in casu* dana kampanye peserta pemilu. Pengaturan berkaitan dana kampanye tersebut mencakup: dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden; dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dana kampanye pemilu anggota DPD, termasuk dana ... termasuk batas maksimal penerimaan dana kampanye pada tiap jenis pemilu dan pelaporan atas penggunaan dana kampanye. Dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden, ketentuan norma Pasal 325 Undang-Undang 7/2017 menyatakan sumber perolehan dana kampanye dapat berasal dari: a.

Pasangan calon yang bersangkutan; b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon; c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain; dan d. Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, berdasarkan norma Pasal 328 Undang-Undang 7/2017, mewajibkan pula pasangan calon presiden dan wakil presiden, antara lain, mencatat dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye dan mempublikasikannya secara periodik kepada publik. Berkenaan dengan dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, Undang-Undang 7/2017 juga mengatur sanksi atas pelanggaran terhadap dana kampanye.

## 12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma pasal *a quo* dilengkapi dengan menambahkan frasa "atau gabungan partai politik" sehingga, norma Pasal *a quo* dapat mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, penting untuk dipahami secara komprehensif keberadaan norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 dalam keseluruhan sistematika penempatannya dalam Undang-Undang 7/2017 yang merupakan bagian dari pengaturan Paragraf 2 mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan presiden dan wakil presiden". Ihwal tersebut, Pemohon menghendaki tidak hanya partai politik, tetapi juga gabungan partai politik yang tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, norma pasal yang mengatur mengenai "pendaftaran bakal presiden ... bakal pasangan presiden dan wakil presiden", yaitu Pasal 226 dan Pasal 229 Undang-Undang 7/2017 yang dengan tegas menggunakan frasa "partai politik atau gabungan partai politik", sedangkan untuk norma Pasal 228 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian hanya menyebut frasa "partai politik". Dalam konteks inilah, Pemohon

memohon kepada Mahkamah agar frasa "partai politik" dalam Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 ditambah dengan frasa "atau gabungan partai politik", sehingga menjadi frasa "partai politik atau gabungan partai politik". Jika tidak ditambah atau dilengkapi, Pemohon mendalilkan hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan sistematika perumusan norma dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam kaitan ini, apabila dibaca dan dipahami secara saksama keseluruhan norma dalam Paragraf 2 mengenai "pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden", tidak terdapat ketidaksesuaian sebagaimana didalilkan Pemohon karena norma Pasal 226 dan Pasal 229 Undang-Undang 7/2017 berkaitan dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 berkaitan dengan penegasan terhadap larangan bagi partai politik menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Kekhawatiran Pemohon dengan tidak dimuatnya frasa "atau gabungan partai politik" dalam norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 akan mengakibatkan tidak terlaksananya pemilu yang adil sesuai dengan prinsip kepastian hukum sesungguhnya telah terakomodir pengaturannya tidak hanya dalam Undang-Undang 7/2017, tetapi juga dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.11.1] di atas.

**[3.12.2]** Bahwa lebih lanjut substansi Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 yang merupakan bagian dari Paragraf 2 mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan Calon presiden dan wakil presiden", terkait erat dengan tahapan pendaftaran pasangan calon yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dari tindak lanjut mandat konstitusi, *in casu* Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ilustrasi, apabila pengusulan pasangan calon dilakukan oleh gabungan partai politik maka pada tahap pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran pasangan calon juga dilakukan oleh gabungan Partai Politik yang mengusulkan. Begitu pun sebaliknya, apabila pengusulan pasangan calon hanya dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, tidak digunakannya frasa "atau gabungan partai politik" dalam norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017, menurut Mahkamah, sesungguhnya *subjectum litis* dari *adressat* Pasal *a quo* adalah partai politik yang menjadi peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, dalam kaitan

dengan larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya, jika suatu partai politik tersebut berkoalisi menjadi "gabungan partai politik" maka tetap berlaku larangan dalam norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 sesungguhnya ditujukan bagi seluruh partai politik secara umum walaupun tanpa menyebutkan frasa "gabungan partai politik". Sedangkan, pada pasal-pasal lainnya dalam Paragraf 2 dimaksud, dirumuskan dengan frasa "atau gabungan partai politik" karena merupakan bagian dari pengaturan terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden.

**[3.12.3]** Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 yang tidak mengatur sanksi pidana bagi gabungan partai politik yang melanggar norma *a quo*, sehingga tidak mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* yang menginginkan adanya sanksi pidana dimaksud, berkelindan dengan kewenangan Mahkamah terkait politik pidana (*criminal policy*) di mana Mahkamah telah memutuskan antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017, Paragraf **[3.12]**, yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut: kutipan "**[3.11]**[sic!] dianggap dibacakan.

Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian untuk tidak memasuki wilayah *criminal policy* yang merupakan ranah pembentuk undang-undang. Terlebih, Undang-Undang 2/2008 dan Undang-Undang 2/2011 serta Undang-Undang 7/2017 telah mengatur terkait larangan serta sanksi bagi partai politik sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-Paragraf **[3.11.2]** dan Sub-Paragraf **[3.11.3]**. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat Pemohon yang menginginkan hadirnya partai politik peserta pemilu, termasuk gabungan partai politik, yang bersih dan bebas dari korupsi, maka penggunaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pemilu, *in casu* pemilu presiden dan wakil presiden yang demokratis dan adil sudah seharusnya diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017

karena dianggap tidak mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagai akibat tidak dimuatnya frasa "atau gabungan partai politik" dalam Pasal *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata norma Pasal 228 Undang-Undang 7/2017 menjamin pemilu yang adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

### **13. KETUA: SUHARTOYO**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**,



bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 20/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama: **Mohammad Riyadi Setyarto, S.T., M.T.**  
Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

- [3.1]** Dianggap dibacakan.  
**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili perkara[sic!] *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.3], [3.4], [3.5]** Dianggap dibacakan.  
Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya

tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, terutama hak konstitusional yang menurut Pemohon telah diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapan dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 79 KUHP yang dimohonkan pengujian. Sebab, pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum karena dianggap telah kadaluwarsa. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialaminya telah bersifat spesifik dan aktual dan telah dapat menerangkan pula anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Dianggap dibacakan.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana selengkapnya telah[sic!] termuat dalam duduk perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Pemohon ... Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas daluwarsa masa penuntutan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 86/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 selanjutnya dianggap dibacakan.

Selain itu, Mahkamah juga telah mempertimbangkan terkait dengan norma Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XX/2022 adalah terkait isu konstusionalitas bahwa Pasal 78 KUHP masih relevan untuk diberlakukan dan ada penegasan terkait dengan *criminal policy* dari Mahkamah sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan isu konstusionalitas terkait daluwarsa dalam KUHP. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan telah termuat dalam isi putusan ini, dianggap dibacakan.

#### 15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikutip di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 79 KUHP sepanjang frasa "*Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:*", yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A dan dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "*Tenggang daluwarsa penuntutan pada orang yang disangka melakukan perbuatan mulai berlaku pada hari sesudah orang itu dinyatakan sebagai tersangka pelaku perbuatan pidana itu dan sesudah diketahui oleh pihak yang terkena kejahatan atau pihak yang dirugikan, kecuali dalam hal-hal berikut:*" karena mengakibatkan adanya ketidakadilan yang *intolerable* dan mengakibatkan ada waktu bagi pelaku kejahatan bebas berkeliaran tanpa terhukum, serta melanggar hak asasi manusia.

**[3.12]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.10]** di atas bahwa berkenaan dengan jangka waktu daluwarsa, pada dasarnya sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sepanjang tidak melampaui wewenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Namun demikian, oleh karena jangka waktu daluwarsa masa penuntutan pidana juga melekat hak konstusional yang merupakan hak fundamental dari

korban dan/atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana yang juga harus diberikan perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, oleh karena itu di dalam menentukan masa tenggang waktu daluwarsa dimaksud jika akan dilakukan perubahan maka harus juga mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana.

**[3.13]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah dalam mempertimbangkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 KUHP tidak dapat dipisahkan dari pasal yang lain yang juga mengatur tentang hapusnya kewajiban[sic!] menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII KUHP. Oleh karenanya, terlepas dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan apabila norma pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa diketahui ... tanpa diberlakukan masa kadaluwarsa penuntutan, di samping dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, juga akan mempersulit proses penanganan atas perkara yang bersangkutan, disebabkan karena adanya[sic!] peristiwa tindak pidana yang terjadi telah melampaui tenggat waktu yang lama dengan proses penuntutan bagi pelaku. Sebab, dalam kurun waktu yang lama dan tanpa batas waktu daluwarsa sangat dimungkinkan telah terjadi penggantian aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik). Hal ini berdampak adanya kajian dan penilaian atas hasil penyelidikan dan penyidikan suatu perkara harus dimulai dari awal oleh penyidik baru dengan mendasarkan alat bukti yang dimungkinkan sudah tidak valid lagi. Terlebih, secara konkret/faktual tidak validnya alat bukti suatu tindak pidana yang disebabkan karena penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh[sic!] berlangsung lama dari peristiwa pidananya dapat berupa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidananya telah rusak, para saksi telah lupa mengingat peristiwa yang dilihat, dialami dan dirasakan, karena faktor usia atau adanya gangguan kesehatan lainnya atau bahkan ada saksi yang sudah meninggal dunia.

Hal penting yang harus ditekankan oleh Mahkamah terkait dengan konstitusionalitas norma Pasal *a quo* adalah bahwa pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain. Selain itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon apabila mengaitkan antara pembatasan tenggang waktu daluwarsa dengan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, akan tetapi pembatasan tertentu dapat dibenarkan sepanjang sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan[sic!] kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 79 KUHP sepanjang frasa "*Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:*", sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 79 KUHP tidak menimbulkan persoalan terkait dengan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta hak perlindungan diri pribadi dan keluarga dari ancaman ketakutan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **16. KETUA: SUHARTOYO**

### **KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.59 WIB**, oleh sembilan Hakim ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, Putusan yang sudah diucapkan, bagi Pemohon yang sudah Perkaranya diputus, diucapkan, Putusan akan dikirim melalui e-mail setelah persidangan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari setelah persidangan ini ditutup nanti.

Kemudian kepada Pihak yang lain Presiden, Pemerintah, dan DPR persidangan di-skorsing hingga pukul 15.00 WIB ... sori ... 13.00 WIB. Sidang di-skorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.01 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan, tadi statusnya diskorsing, ya. Skorsing dicabut dan persidangan dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dilanjutkan. Untuk yang baru hadir, tidak perlu kami ulang lagi untuk kehadirannya, karena sudah dilaporkan di bagian petugas persidangan. Langsung dilanjutkan dengan pembacaan putusan Perkara Nomor 22.

**PUTUSAN  
NOMOR 22/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh nama, **Deddy Rizaldy Arwin Gommo**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2024, memberi kuasa kepada Rustina Haryati, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya, 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU 3/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2022 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah[sic!] pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.



- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2002[sic!] bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Organisasi Advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden".
- [3.11]** Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas di atas, setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]**, menurut Mahkamah isu konstusionalitas dimaksud tidak dapat dilepaskan dari konstusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/2022, yang pada pokoknya berkenaan dengan masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat, yang telah dinilai konstusionalitasnya melalui beberapa putusan Mahkamah, yaitu antara lain dalam Permohonan Nomor 014/2006, Permohonan Nomor 35/2018, dan Permohonan Nomor 91/2022. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai isu konstusionalitas dalam permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).
- [3.12]** Menimbang bahwa Pasal 60 dan Pasal 78 tersebut, telah ... dianggap telah dibacakan.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian

kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 [sic!] ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) [sic!] UUD 1945, yang dasar pengujian tersebut telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (pada Permohonan Nomor 014/2006), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (pada Permohonan Nomor 35/2018), serta Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (pada Permohonan Nomor 91/PUU/2022). Sehingga, Mahkamah perlu lebih lanjut mencermati alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan *a quo*, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap menjadi pimpinan tim sukses dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, maka alasan permohonan *a quo* menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusionalitas[sic!] sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Dengan demikian, meskipun terhadap permohonan *a quo* memiliki dasar pengujian yang sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun karena terdapat alasan pengujian konstitusional yang berbeda dengan sebelumnya dan syarat-syarat dimaksud bersifat alternatif, maka terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*.
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab oleh[sic!] Mahkamah adalah apakah ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 tidak memberikan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, serta atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Terhadap isu tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

- [3.14.1]** Bahwa advokat mempunyai peran dan fungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat dalam sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, advokat juga berperan di luar proses peradilan (non-litigasi). Dalam hal ini, kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat, serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar proses peradilan;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan isu syarat pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat, *in casu*

sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 telah pernah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2022, dalam Paragraf **[3.14]** dan Paragraf **[3.15]** yang mempertimbangkan antara lain, sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Berkenaan kutipan pertimbangan hukum di atas, khususnya pada pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf **[3.14.1]**, Mahkamah telah menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan dan perodesasi jabatan pimpinan organisasi advokat didasarkan pada praktik pembatasan masa jabatan yang secara umum digunakan oleh organisasi advokat atau organisasi pada umumnya. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan masa jabatan 2 (dua) periode, bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam tubuh organisasi advokat. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan pimpinan organisasi advokat menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) bagi semua anggota organisasi advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**[3.14.2]** Bahwa berkenaan ... Bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu [vide Pasal 1 angka 35 UU 7/2017]. Kampanye pemilu merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, peserta pemilu dapat membentuk tim pemenangan yang merupakan salah satu cara untuk memenangkan calon, baik tim kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, dengan tujuan melakukan upaya-upaya pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden di seluruh wilayah Indonesia;

Kampanye pemilu ini dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau yang dikenal juga dengan tim sukses untuk manajemen, merumuskan, dan merancang strategi pemenangan dalam pemilu. Pelaksanaan kampanye pemilu

presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden, yang dalam hal ini pasangan calon dapat membentuk tim kampanye [vide Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017].

Lebih lanjut, pada Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) UU 7/2017 mengatur mengenai larangan seseorang turut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, yaitu sebagai berikut: butir a sampai dengan butir k dianggap dibacakan.

Strategi pemenangan yang dilakukan oleh tim kampanye atau tim sukses dapat menggunakan media massa untuk menyampaikan berbagai informasi, kegiatan dan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada masyarakat, sehingga terbentuk opini positif dari masyarakat, yang tujuan akhirnya dapat memberikan suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam membangun komunikasi politik ini, tim kampanye memiliki peran, antara lain: (1) memetakan karakteristik pemilih; (2) memetakan isu krusial pemilu; dan (3) menentukan pesan politik yang penting dalam membangun citra politik [vide Catharina Endah, 2011: 83]. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat dilaksanakan oleh pelaksana kampanye atau tim sukses yang berasal dari organisasi-organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden;

**[3.14.3]** Bahwa berkenaan dengan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden, menurut Mahkamah, profesi advokat adalah pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan hukum[sic!], mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, jika advokat yang sekaligus seorang pimpinan organisasi advokat diberlakukan pembatasan untuk tidak memberikan jasa hukum di mana jasa hukum yang diberikan berkaitan erat dengan aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang melekat dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, maka terhadap advokat yang sekaligus sebagai pimpinan organisasi advokat justru

dapat dikenai tindakan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Artinya, memberikan larangan terhadap advokat yang menjabat sebagai pimpinan organisasi advokat yang tergabung dalam tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sama halnya menghadapkan advokat yang bersangkutan untuk dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran etik, bahkan dimungkinkannya dapat dituntut secara keperdataan, karena menghindarkan diri dari kewajiban membela klien yang menjadi salah satu kewajiban membela kliennya di luar proses peradilan. Terlebih, dalam menjalankan tugas profesinya, advokat dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya [vide Pasal 18 UU 18/2003]. Dengan demikian, advokat yang sekaligus menjadi pimpinan organisasi advokat pada saat mendapat penunjukan menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sesungguhnya dapat dikatakan merupakan bagian bentuk kesediaan advokat yang bersangkutan dalam memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang memerlukan tanpa memandang agama, ras, suku, keturunan, maupun keyakinan politiknya, di mana hal tersebut sulit dipisahkan dengan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan profesinya dengan kedudukannya sebagai anggota tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2022 yang membatasi pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, adalah norma yang tidak mungkin dapat diperluas pemaknaannya dengan menambahkan frasa "serta menduduki pimpinan tim sukses pemenangan calon presiden dan wakil presiden", sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Sebab, jika hal tersebut diakomodir, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baru, karena sulit membedakan advokat yang merupakan pimpinan organisasi advokat

tersebut tergabung dalam pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden semata-mata karena menggunakan hak politiknya ataukah sedang menjalankan tugas advokat[sic!] dalam mengaktualisasikan tugas profesinya sebagai advokat;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai ketiadaan pembatasan jabatan pimpinan organisasi advokat yang menduduki jabatan pimpinan tim sukses pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 28 ayat (3) UU 18/2023[sic!] sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2022 tidak melanggar persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan dan telah memberikan kepastian hukum yang adil serta hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dan dilindungi Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 20. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.28 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi, Panitera Pengganti ... sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

#### NOMOR 24/PUU-XXII/2024

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Rahmawati Salam.**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2023 memberi kuasa kepada Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H. dan kawan-kawan Advokat dan Mahasiswa Magang yang tergabung dalam Kantor Hukum Triumvirate & co. beralamat di Jalan Mayang 4 B, Blok AK1 Nomor 20, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;



Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 21. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, selanjutnya disebut Undang-Undang 5/1986) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### Kedudukan Hukum para Pemohon

[3.3], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.5] dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 132 ayat (1) UU 5/1986 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon, norma 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan alasan:

- a. berlakunya ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 tidak membatasi kewenangan Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan;
- b. norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945] dan tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945].

Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung" adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Maret 19[sic]24 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

**[3.10]** Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 yang menurut Permohonan[sic!]Pemohon norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 tidak sesuai dengan kaidah

konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] dan tidak sesuai dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] karena tidak membatasi kewenangan Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, sejatinya tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan [sic!] prinsip negara hukum yang berdasarkan falsafah bernegara dan tujuan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tata kehidupan bernegara tersebut, relasi antara pemerintah dan warga negara, serta antara sesama warga negara tidak hanya dibangun di atas landasan yang sama yaitu jaminan bahwa setiap tunduk pada ... setiap ... hanya dibangun di atas landasan yang sama yaitu jaminan bahwa setiap orang tunduk hukum dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), namun juga dibangun dengan tujuan yang sama yaitu jaminan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil selama proses hukum (*equal justice under the law*). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk bekerja dan menggunakan wewenang publiknya sesuai kaidah hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sementara warga masyarakat senantiasa dituntut/dididik untuk patuh pada ketentuan hukum dan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Akan tetapi, pelaksanaan pelbagai fungsi untuk menjamin persamaan kedudukan dan perlakuan tersebut dan tidak ... dan hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga pada titik tertentu tercapai keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Pemerintah, melalui aparatur di bidang TUN, diharuskan berperan positif dan proaktif dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Badan atau Pejabat TUN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, Badan atau Pejabat TUN wajib secara terus menerus membina,

menyempurnakan, dan menertibkan aparatur TUN lainnya agar mampu menjadi lokomotif yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif dan proaktif tersebut, maka perlu dipersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perselisihan atau sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga masyarakat. Sehingga, untuk penyelesaian sengketa TUN dimaksud, dari segi hukum, perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara [vide Penjelasan Umum UU 5/1986].

Bahwa dari perspektif historis dan konseptual, cikal bakal peradilan administrasi, termasuk PTUN di Indonesia dimulai dari peradilan administrasi di Perancis. Sosok Napoleon Bonaparte merupakan tokoh yang berada di balik sejarah sukses terbentuknya peradilan administrasi. Di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, rakyat tidak harus tertindas begitu saja oleh sikap dan perbuatan pejabat pemerintah yang bertindak semena-mena, tanpa hak menggugat pejabat yang berbuat semena-mena tersebut. Sebelum masa revolusi tahun 1789, berkuasa *The Ancien Regime* di Perancis. Pada masa tersebut, penguasa acapkali berlaku sewenang-wenang yang pada akhirnya menimbulkan Revolusi pada tahun 1789. Selanjutnya, Napoleon Bonaparte mengambil langkah-langkah antisipatif demi untuk menghindarkan kesewenang-wenangan terulang kembali. Karenanya, setelah lama tertindas di bawah pemerintahan Louis XVI, rakyat Perancis diberi hak untuk menggugat pemerintah melalui suatu peradilan administrasi. Di masa itu, Napoleon Bonaparte menjadikan lembaga Dewan Penasihat Raja (*Conseil du Roi*) menjadi suatu lembaga *Conseil d'Etat*, yang tugas pokoknya adalah untuk memberikan nasihat kepada pimpinan negara, agar kesewenang-wenangan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat administrasi negara jangan sampai terulang lagi[sic!].

Dalam perkembangannya, *Conseil d'Etat* menjadi puncak badan peradilan administrasi yang dibentuk sejalan dengan kebutuhan menjalankan suatu pemerintahan yang baik (*la bonne gouvernance*). Sementara itu, fungsi peradilan administrasi tidak hanya meluruskan persoalan administrasi atau tata usaha perkantoran semata, melainkan juga menyelesaikan segala macam perselisihan yang terjadi antara pemerintah di satu pihak dengan

warganya di pihak lain. Alhasil, lembaga tersebut menjadi institusi yang menjadi ... yang memfasilitasi penggunaan hak dari setiap warga negara untuk meminta pembatalan atau ganti rugi apabila merasa dirugikan atas suatu tindakan atau keputusan pemerintah yang dinyatakan salah oleh peradilan administrasi atau PTUN.

Bersandar dari sejarah tersebut, gagasan membentuk lembaga PTUN di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Ihwal ini, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut, keberadaan PTUN disebut dengan istilah atau nama Peradilan Tata Usaha Pemerintahan. Selanjutnya, pada tahun 1960 melalui Ketetapan MPRS RI Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, diperintahkan untuk diadakan atau dibentuk peradilan administrasi yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkembangannya, pada tahun 1986, disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan pembentukan PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara yang timbul dari pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintah yang dilakukan dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat TUN yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat. Ihwal dimaksud, lebih lanjut diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan: Selanjutnya dianggap dibacakan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, PTUN yang disebut juga sebagai peradilan administrasi negara, sebagai perwujudan konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada satu sisi, berperan sebagai lembaga yang mengontrol secara yuridis (*judicial control*) terhadap jalannya fungsi eksekutif, khususnya terhadap putus ... keputusan dan tindakan Badan atau Pejabat TUN agar tetap berada dalam koridor peraturan hukum. Di sisi lain, PTUN juga menjadi instrumen konfirmasi bagi Badan

atau Pejabat TUN yang keputusan dan tindakannya dipandang sah (*valid*) sesuai asas *presumptio rechatigheid* ( praduga absah) sampai dengan dicabut atau dibuktikan sebaliknya oleh PTUN. Artinya, PTUN merupakan instrumen yuridis dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga yang harus dilakukan demi pencegahan potensi penyalahgunaan wewenang Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan Badan atau Pejabat TUN selalu dianggap benar, sepanjang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, diproses menurut prosedur yang sesuai, dan berisi substansi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, kehadiran PTUN tidak saja mengonfirmasi kebenaran keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), tetapi juga dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berwenang atau dinyatakan tidak sah oleh hakim PTUN. Sehingga, keberadaan PTUN sejak awal dirancang sebagai instrumen hukum bagi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk melindungi hak administratif, normatif, dan hak-hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil bagi warga masyarakat. Dengan kata lain, gagasan awal pembentukan PTUN tidak hanya bertujuan sebagai institusi perlindungan warga, tetapi juga untuk memfasilitasi dan menjadi perisai bagi warga masyarakat agar terhindar dari perbuatan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), selanjutnya[sic!] kewenangan (*detournement de pouvoir*), dan/atau berlaku sewenang-wenang (*daad van willekeur*). Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang 5/1986 sejatinya dibuat dengan tujuan agar penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan Pemerintah dapat diselesaikan dalam lingkup peradilan tersendiri yaitu melalui PTUN, tidak diselesaikan melalui Pengadilan Umum, sebab perkara tata usaha negara memiliki karakteristik/ciri khusus yang berbeda dengan perkara perdata, antara lain: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa, perbedaan karakteristik perkara tata usaha negara dengan perkara perdata merupakan *conditio sine qua non* lahirnya Undang-Undang Nomor 5/1986, oleh karenanya Undang-Undang *a quo* haruslah memuat secara komprehensif tata cara penyelesaian perkara tata usaha

negara mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali dengan tidak mengadopsi tata cara penyelesaian perkara perdata.

Namun yang terpenting dari semua itu adalah bahwa PTUN dibentuk dengan tujuan dan harapan untuk mewujudkan tata kehidupan dan bangsa yang tertib dan taat asas, serta menjamin kedudukan warga masyarakat dalam negara hukum yang demokratis, dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur pemerintahan atau pejabat TUN dan warga masyarakat.

## **22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**[3.10.2]** Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum di atas, salah satu tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat TUN apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ataukah tidak. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pejabat ... Badan atau Pejabat TUN harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menghindarkan Badan atau Pejabat TUN tersebut dari berbagai bentuk penyimpangan seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesewenang-wenangan sehingga Badan atau Pejabat TUN dapat menggunakan kewenangannya dengan tepat dan sesuai dengan hukum dan AUPB. Beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas tertib penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas ... asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas keadilan. Asas kecermatan misalnya, dapat menjadi indikator agar Badan atau Pejabat TUN senantiasa bertindak hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu bertindak atau membuat keputusan TUN, yakni dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, namun juga berfungsi sebagai alat uji bagi hakim dalam menilai tindakan dan keputusan Badan atau Pejabat TUN, serta sebagai alat[sic!] atau dasar pengujian gugatan bagi warga masyarakat yang menganggap dirugikan atas keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN.

**[3.10.3]** Bahwa dalam hal terjadi sengketa TUN, penggugat akan berhadapan dengan tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat TUN. Dalam posisi ini, kedudukan antara penggugat dengan tergugat acapkali tidak seimbang, yakni tergugat memiliki derajat yang secara psikologis lebih tinggi dibandingkan dengan penggugat. Hal ini terjadi karena tergugat selain memiliki kelengkapan informasi, sarana dan prasarana, tergugat juga merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tentu saja merupakan pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, dan merupakan badan atau pejabat yang mela ... yang melaksanakan fungsi pemerintahan (eksekutif). Sedangkan, penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui PTUN yang belum tentu dimilikinya. Selain itu, sebagai penggugat tentu saja dibebani kewajiban beban pembuktian. Belum lagi dalam hal putusan pengadilan, tidak serta merta Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan objek sengketa yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut karena secara normatif masih tersedia upaya hukum baik berupa banding, kasasi demi hukum maupun peninjauan kembali (PK). Sebagaimana halnya dalam perkara perdata dan pidana, suatu perkara hukum sejatinya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) jika suatu putusan pengadilan tidak tetap ... tingkat pertama tidak diajukan banding oleh salah satu pihak. Demikian pula putusan pengadilan tingkat banding dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap jika tidak diajukan kasasi, serta putusan pengadilan tingkat kasasi itu sendiri. Artinya, suatu perkara yang diadili hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung seharusnya telah selesai karena telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak mengajukan PK, namun putusan pada tingkat kasasi tidak menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi) karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, *in*



*casu* perkara TUN ... perkara TUN maka seharusnya berlaku asas *self respect* yaitu adanya keharusan bagi Badan atau Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang sepenuhnya diserahkan kepada badan atau pejabat yang berwenang, meskipun tanpa adanya kewenangan bagi PTUN untuk[sic!] menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga, dengan keadaan tersebut semakin membuat kedudukan Badan atau Pejabat TUN menjadi tampak lebih kuat dibandingkan kedudukan warga masyarakat. Padahal, jika mendasarkan Pasal ... jika mendasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin adanya persamaan kedudukan di depan hukum.

**[3.10.4]** Bahwa mengenai upaya hukum yang dapat diajukan dalam PTUN, *in casu* upaya hukum PK, menurut Mahkamah, secara yuridis normatif pengajuan upaya hukum PK dalam sengketa TUN diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang 5/1986 yang menyatakan. Kutipan norma dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, acara pemeriksaan PK dalam PTUN merujuk pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 14/1985 yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75". Adapun terkait dengan permohonan ... adapun terkait dengan pemohon PK, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang 14/1985 menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu". Jika mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka yang dapat menjadi pemohon PK dalam PTUN adalah orang atau ahli warisnya, badan hukum perdata atau ahli waris badan hukum perdata (badan hukum perdata yang menggantikan atau meneruskan hak dan kewajiban dari badan hukum perdata) dan Badan atau Pejabat TUN sebagai Tergugat.

**[3.11]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah Badan atau Pejabat TUN memiliki wewenang untuk mengajukan PK. Sebelum lebih lanjut menjawab pertanyaan tersebut,

penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/2010 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2010, mempertimbangkan jika ketentuan permohonan PK sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Adapun pendapat Mahkamah tersebut, selengkapnya dalam kutipan dianggap dibacakan.

Selanjutnya dalam putusan Mahkamah yang sama, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: Kutipan dianggap dibacakan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2017 Mahkamah juga mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana, maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi lama dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Pertimbangan Mahkamah antara lain, kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan sekaligus untuk menjawab persoalan konstitusional dimaksud, serta sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.10.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.10.14[sic!]]** di atas, menurut Mahkamah, tujuan pembentukan PTUN tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi juga sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kaitan tersebut, Badan atau Pejabat TUN sebagai organ pemerintah yang mengeluarkan Keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya memiliki kewajiban untuk membuat keputusan dan/atau tindakan TUN dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Ihwal ini sebagai ... ihwal ini sebagai antisipasi agar Badan atau Pejabat TUN tidak melakukan perbuatan yang terlarang atau penyimpangan seperti perbuatan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan,

dan kesewenang-wenangan. Sementara itu, jika terjadi sengketa TUN, Badan atau Pejabat TUN diposisikan sebagai tergugat namun memiliki derajat/kedudukan yang lebih tinggi dibanding penggugat dikarenakan kedudukannya sebagai organ pemerintah. Begitu pula dalam hal pembuktian yang menjadi beban penggugat, serta dalam hal pelaksanaan putusan yang secara normatif putusan PTUN dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan atau tindakan TUN dengan diawasi oleh Ketua PTUN. Pada umumnya Putusan PTUN dilaksanakan secara sukarela oleh Badan atau Pejabat TUN sesuai amar putusan PTUN, mengingat Badan atau Pejabat TUN adalah organ negara yang seharusnya patuh hukum, termasuk mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, proses hukum terhadap keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN yang menjadi objek sengketa antara warga masyarakat dengan Badan atau Pejabat TUN dan badan atau pejabat TUN yang kalah, dalam batas penalaran yang wajar seharusnya menjadi berakhir atau selesai setelah diputus pada tingkat kasasi. Berikutnya, Badan atau Pejabat TUN dimaksud memiliki kewajiban hukum (*wettelijke verplichtingen*) untuk segera menindaklanjuti atau mengeksekusi langsung putusan PTUN yang telah *inkracht*. Berbanding terbalik dengan tergugat, posisi penggugat sebagai orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan TUN harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terlebih dahulu untuk dapat memperjuangkan hak-haknya melalui peradilan yang belum tentu dapat dijelaskan dengan baik. Terlebih, Badan atau Pejabat TUN telah menempuh semua upaya hukum yang tersedia sampai pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila Badan atau Pejabat TUN yang kalah masih diberikan kesempatan, *quod non* untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986, maka hal itu menunjukkan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang kalah tersebut telah menggeser keluar dari "khittah" eksistensi PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Sehingga, kondisi demikian, bersifat kontraproduktif dan sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukan PTUN, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perbuatan pejabat pemerintah yang merugikan warga masyarakat baik karena

pejabat tersebut melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, maupun karena bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan atau Pejabat TUN.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, sebagai bentuk penguatan, penghormatan dan mendorong kepatuhan pada putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga masyarakat, maka permohonan PK dalam PTUN seharusnya diartikan hanya dapat dilakukan dan diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata, dan tidak dapat diberikan/dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang keputusan dan/atau tindakannya menjadi objek sengketa dalam PTUN dan telah dinyatakan kalah oleh PTUN. Ihwal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan karena selain PK yang diajukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang cenderung bersifat menunda-nunda pelaksanaan putusan PTUN dan berujung pada tertundanya keadilan, juga bersifat kontraproduktif bagi ikhtiar penegakan hukum di bidang TUN. Oleh karena itu, kewajiban Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah untuk segera melaksanakan putusan kasasi dan tidak dapat mengajukan PK, menurut Mahkamah dinilai lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat PTUN adalah tempat/wadah untuk mempertahankan hak rakyat di bidang hukum publik dan tempat untuk menguji secara yuridis keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat TUN terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila Badan atau Pejabat TUN sebagai tergugat diberikan wewenang untuk mengajukan PK, padahal tergugat telah diberikan kesempatan menempuh upaya hukum berupa banding dan kasasi demi kepentingan hukum namun telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung, maka hal tersebut sama halnya membiarkan Badan atau Pejabat TUN tidak melaksanakan atau mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, memberikan kembali hak/wewenang kepada Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK justru bersifat kontraproduktif serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang *intolerable* bagi penggugat, *in casu* seseorang atau badan hukum perdata karena tertundanya waktu penyelesaian perkara, yang berdampak pada tertundanya eksekusi atau pelaksanaan putusan yang

berpotensi pada pengingkaran keadilan itu sendiri sebagaimana adagium "*justice delayed justice denied*". Dengan kata lain, tidak dibatasinya kewenangan Badan atau Pejabat TUN yang kalah untuk mengajukan PK, menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Namun demikian, apabila mengikuti petitum sebagaimana yang dikehendaki Pemohon membuat norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 menjadi tidak kompatibel sebagai satu kesatuan norma yang utuh dalam Pasal *a quo*. Sehingga, seharusnya Pasal *a quo* penting dimaknai dengan menambahkan pengecualian terhadap Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal *a quo* seharusnya dimaknai menjadi "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian, karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon seperti yang termaktub dalam petitum permohonan, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 5/1986 bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **23. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang berbunyi, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sehingga norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapnya menjadi berbunyi, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

---

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut: Dissenting opinion selengkapnya dianggap dibacakan. Namun, pada pokoknya kedua

Hakim Konstitusi dimaksud tidak sependapat bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan ini. Seharusnya, Mahkamah menolak permohonan a quo.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.03 WIB ... WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, ditambah dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 25/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, dan 23 Februari 2024, memberi kuasa kepada Nawaz Syarif, S.H., dan kawan-kawan, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Goodness Lawyers, beralamat di Jalan Bukhari RT/RW 002/001, Desa Wasah Hulu, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]**, dianggap telah dibacakan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, dianggap telah dibacakan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 1 angka 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan';
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang’;

3. Menyatakan Pasal 6 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang, pegawai negeri sipil tertentu, atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024, selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud[sic!] dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Berkenaan Permohonan pengujian Pasal 1 angka 1[sic!] huruf a KUHAP telah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 dan seterusnya Tahun 2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2013, dengan Amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Adapun dalam perkara Nomor 43/PUU-XI/2013 tersebut, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP terhadap Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dengan alasan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP harus dinyatakan konstitusional bersyarat karena tidak memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD

1945 dengan alasan permohonan sebagaimana pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf [3.7] di atas.

Sementara itu, terhadap permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan, Pemohon telah menguraikan alasan permohonan yang pada pokoknya menyatakan pentingnya kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perkara pidana tertentu dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* telah ternyata memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda dari perkara Nomor 43 dan seterusnya Tahun 2013. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah ketiadaan pengaturan terkait tugas dan wewenang Jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi dalam KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma tersebut, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon berkenaan norma[sic!] Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang saling berkelindan satu dengan lainnya. Namun isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan penegasan berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi untuk dapat diatur dalam norma pasal yang mengatur tentang penyidikan dalam KUHAP. Oleh karena itu, lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan masalah konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa KUHAP merupakan ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang berisikan tentang pedoman bagi alat-alat kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan proses penegakan hukum materiel. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Salah satu prinsip dalam KUHAP adalah diferensiasi fungsional yang maksudnya yaitu setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan fungsinya masing-masing dan terpisah satu dengan lainnya dalam rangkaian/proses penegakan hukumnya. Berkenaan dengan hal itu, penerapan prinsip diferensiasi fungsional, KUHAP meletakkan fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan koordinasi horizontal dan saling mengawasi antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu penyidik dan penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan.

Lebih lanjut, KUHAP juga menganut sistem saling terkoordinasi[sic!] sehingga prinsip diferensiasi fungsional menegaskan hubungan antara penegak hukum bukan berarti secara mutlak tidak ada keterkaitan atau hubungan antara masing-masing aparat penegak hukum, karena semua tahapan acara pidana terkoneksi membentuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.13.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.13.4]** Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Maret 2008 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kutipan tidak ... kutipan dianggap dibacakan

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, penegasan adanya pemisahan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsional, khususnya antara Penyidik Polri dengan penuntutan oleh Jaksa diperlukan untuk memastikan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demikian,

pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain, selain Polri adalah dimungkinkan, sepanjang pemberian kewenangan tersebut diatur secara jelas dan tegas serta terkoordinasi antar aparat penegak hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2023]. Terlebih jika mencermati norma Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum", maka hal tersebut menegaskan, bahwa Konstitusi tidak memberikan ketentuan secara eksplisit bahwa Polri merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan dapat diberikan kepada lembaga-lembaga lain selain Polri sepanjang diatur dengan undang-undang dan lembaga tersebut menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, termasuk di dalamnya Kejaksaan. [vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan].

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2007, Mahkamah telah menyatakan norma Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah tersebut kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana khusus atau tertentu merupakan kewenangan yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [vide Sub-paragraf **[3.18.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2023]. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu/khusus di antaranya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan secara konstitusional telah mendapatkan jaminan kepastian hukum, meskipun kewenangan tersebut tidak harus tercantum secara tegas dalam norma KUHAP.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

## 25. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR

**[3.12.2]** Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan, KUHAP lahir sebagai upaya untuk menempatkan prinsip dan asas yang akan diletakkan sebagai landasan dan pedoman dalam wilayah hukum acara (hukum formil) yang bersifat umum untuk mengatur tentang proses hukum dalam penanganan tindak pidana umum di Indonesia dalam rangka mewujudkan[sic!] kodifikasi hukum. Oleh karena itu, dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan KUHAP ditegaskan berkaitan dengan keberlakuan sementara ketentuan khusus acara pidana yang telah diatur dalam undang-undang tertentu sampai dengan[sic!] adanya perubahan atau pernyataan tidak berlaku lagi aturan khusus tersebut. Namun secara faktual hingga saat ini ada beberapa tindak pidana, khususnya tindak pidana khusus atau tertentu, justru diatur oleh undang-undang tersendiri yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya. Hal ini menurut Mahkamah dapat diartikan bahwa pemberlakuan KUHAP secara natural telah mengalami pergeseran dengan adanya kebutuhan untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga penegak hukum lain selain Polri, yang antara lain hal tersebut disebabkan semakin berkembang dan kompleksnya tindak pidana yang tidak mungkin dapat ditangani sendiri oleh lembaga penegak hukum Polri. Dengan demikian, ketentuan khusus acara pidana dengan tiada pembatasan waktu keberlakuannya, hingga ketentuan khusus tersebut diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana yang termuat dalam BAB XXI Ketentuan Peralihan KUHAP menjadi kurang relevan lagi diberlakukan. Namun demikian, semangat untuk membangun prinsip diferensiasi fungsional sebagai karakter yang terdapat dalam KUHAP harus tetap dipertahankan. Sementara itu, ketiadaan pengaturan lebih lanjut terkait dengan ketentuan khusus acara pidana, khususnya kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan sangat terkait erat dengan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.18.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

Selain pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang

menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga ketentuan yang bersifat umum dalam KUHAP dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.16.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 dan seterusnya, Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dianggap dibacakan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan yang merupakan ketentuan khusus acara pidana secara konstitusional dibenarkan keberadaannya sepanjang terbatas hanya pada tindak pidana tertentu/khusus berdasarkan undang-undang sebagaimana telah menjadi kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidak menjadi relevan jika kewenangan penyidikan oleh Jaksa harus dipertegas ke dalam KUHAP sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak dinyatakannya secara *expressis verbis* kewenangan Jaksa dalam melakukan tindak pidana tertentu dalam KUHAP dapat menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan kekhawatiran Pemohon yang berlebihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung[sic!] berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menurut Pemohon memuat kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, menurut Mahkamah, norma yang dipersoalkan oleh Pemohon merupakan ketentuan umum dalam KUHAP yang berkaitan dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata maupun hal-hal yang bersifat umum. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan mendasari norma-norma berikutnya, sehingga perumusan serta pemaknaan terhadap norma dalam ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang serta

haruslah bersifat umum. Dengan demikian, jika norma dalam ketentuan umum tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan konsistensinya dengan pasal-pasal berikutnya yang memiliki keterkaitan, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal-pasal yang terkait dengan norma dalam ketentuan umum tersebut.

Apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 KUHAP dengan menambahkan frasa "Jaksa yang diberikan kewenangan khusus melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang" dan pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dengan menambahkan frasa "dan penyidik perkara tindak pidana tertentu serta wewenang lain berdasarkan undang-undang", menurut Mahkamah, hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh KUHAP khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata "Penyidik" dan kata "Jaksa". Karena jika dirunut ke dalam pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan pengertian kedua kata tersebut, maka pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP justru akan menimbulkan kerancuan makna dari norma pasal-pasal berikutnya tersebut. Terlebih lagi, jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon kemudian mencermati pasal-pasal KUHAP, berikutnya akan tampak kerancuan KUHAP ditinjau secara keseluruhan, karena telah meletakkan ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dalam ketentuan umum, sementara ketentuan terkait dengan kewenangan Jaksa tersebut tidak dibahas/diatur lagi dalam substansi pasal-pasal berikutnya dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah ternyata memberikan kepastian hukum dan tidak menghalangi hak bagi warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan

demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

**26. KETUA: SUHARTOYO**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan;

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.



**PUTUSAN  
NOMOR 27/PUU-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama: **Al Haris**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;
  2. Nama: Mahyeldi, identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II**;
  3. Nama: **Dr. Drs. Agus Istiqlal**, identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III**;
  4. **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**, identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV**;
  5. **Arif Sugiyanto**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon V**;
  6. Nama: **Drs. H.M. Sanusi, M.M.**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon VI**;
  7. Nama: **Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut-----**Pemohon VII**;
  8. **Sukiman**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon VIII**;
  9. Nama: **Moh. Ramdhan Pomanto**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon IX**;
  10. Nama: **Basri Rase**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut -----**Pemohon X**;
  11. Nama: **H. Erman Safar, S.H.**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon XI**;

12. Nama: **H. Rusdy Mastura**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon XII**;

13. Nama: **Drs. Ma'mun Amir**, identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut -----**Pemohon XIII**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 02 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 04 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 05 dan seterusnya 2024 bertanggal ... tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 06 dan seterusnya dianggap dibacakan 2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 07 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024, Nomor 08 dan seterusnya 2024 tertanggal 18 Januari 2024, dan Nomor 09 dan seterusnya 2024 tertanggal 01 Februari 2024, memberi kuasa kepada Donal Fariz, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang kesemuanya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada Visi Law Office yang memiliki[sic!] domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310;

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.1], [3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Para Pemohon

**[3.3], [3.4], [3.5]** Dianggap dibacakan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon

dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon, pada tanggal 11 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di mana dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat bahwa sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2024 dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (alasan-alasan para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025 sepanjang tidak

melewati batas jabatan selama 5 tahun”.

2. Menyatakan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri jabatan ... yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025.
3. Menyatakan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dimaknai “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024”.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Februari 2024, yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

**[3.10]** Menimbang bahwa dalam perkara ini[sic!], Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024 telah menerima Surat Nomor 100.4.8/875/SJ bertanggal 19 Februari 2024 melalui surat elektronik (*e-mail*) dari Menteri Dalam Negeri perihal Permohonan Untuk Menyampaikan Keterangan Pemerintah, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pemerintah dapat menyampaikan keterangan dalam proses persidangan. Terhadap surat tersebut, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.7]** pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang

dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 untuk menilai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali atau tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terkait hal tersebut, permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah Permohonan Nomor 55 dan seterusnya Tahun 2019 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020, Permohonan Nomor 67 dan seterusnya 2021 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, Permohonan Nomor 18 dan seterusnya 2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, serta Permohonan Nomor 95 dan seterusnya 2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 November 2022.

Adapun permohonan sebelumnya yang menguji inkonstitusional ... inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 terdapat pula dalam Permohonan Nomor 67 dan seterusnya 2021 dan terhadap permohonan pengujian inkonstitusionalitas Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 pernah diajukan pengujian dalam Permohonan Nomor 55 dan seterusnya 2019 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 dan Permohonan Nomor 37 dan seterusnya 2022 yang telah diputus oleh Mahkamah dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, untuk menilai permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 atau tidak, Mahkamah perlu menyandingkan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan yang Mahkamah sebutkan di atas.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, permohonan para Pemohon *a quo* terdapat dasar pengujian berbeda. Dalam pengujian Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yaitu pada Permohonan Nomor 55 dan seterusnya 2019, Permohonan Nomor 67 dan seterusnya 2021, Permohonan Nomor 18 dan seterusnya 2022, Permohonan Nomor 19 dan ... 95 dan seterusnya 2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, dalam pengujian Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu pada Permohonan Nomor 67 dan seterusnya 2021 menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terakhir dalam Permohonan Nomor 55 dan seterusnya 2019 dan Permohonan Nomor 37 dan seterusnya 2022 yang menguji Pasal 201 ayat (9) UU 2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Adapun permohonan para Pemohon *a quo* dalam pengujian Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan *a quo* yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif, sehingga Mahkamah tidak perlu lagi membuktikan perihal adanya perbedaan alasan pengujian permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut, maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

## **28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* secara formal dapat diajukan kembali maka setelah Mahkamah

membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016, yang menurut para Pemohon telah membuat dirinya dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagai kepala daerah.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa secara umum di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) pemilihan yang diselenggarakan secara langsung yaitu (i) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, (ii) Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota), serta (iii) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Meskipun ketiga pemilihan tersebut memiliki persyaratan, daerah pemilihan, dan tingkat pemilihan masing-masing, namun ketiga pemilihan tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu memilih seseorang secara langsung oleh rakyat untuk menduduki posisi sebagai pemimpin maupun wakil rakyat secara demokratis dengan tetap menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memilih dan hak untuk dipilih bagi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya 3 (tiga) kategori pemilihan tersebut akan menimbulkan suatu pertanyaan perihal kapan dan bagaimana pelaksanaan masing-masing pemilihan tersebut.

Bahwa perihal pelaksanaan pemilihan, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 telah mempertimbangkan perihal sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan yang tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Paragraf **[3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya 2019, sebagai berikut:

Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan. Termasuk kutipan yang ada di bawahnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 dan seterusnya 2019 tersebut, keserentakan pemilihan tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) saja, tetapi juga keserentakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**[3.14.2]** Bahwa konstitusionalitas keserentakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 dalam Sub-paragraf **[3.11.2]** dan Sub-paragraf **[3.12.2]** sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021 telah berpendirian pula, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional sesuai dengan batas-batas konstitusional [vide Sub-paragraf **[3.13.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2021].

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021 sebagaimana Mahkamah sebutkan di atas, menurut Mahkamah, hal-hal terkait dengan pemilihan kepala daerah, seperti berapa lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan, model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya, ialah menjadi ranah pembentuk undang-undang untuk mengatur rancang bangun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, pengaturan yang sangat luas tersebut haruslah tetap memperhatikan makna "demokratis" dan tetap berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum.

Bahwa walaupun Mahkamah telah berpendirian pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional adalah konstitusional, bukan berarti hal tersebut menghalangi pembentuk



undang-undang untuk melakukan inovasi maupun perbaikan desain dan pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Mahkamah memahami maksud dalil para Pemohon perihal pentingnya jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat termasuk petugas penyelenggara pemilihan dalam suatu pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, demi perlindungan hak dan keselamatan warga negara, ke depannya, sudah seharusnya pembentuk undang-undang senantiasa melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali desain keserentakan tersebut dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sepanjang sesuai dengan prinsip atau batasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019. Hal tersebut sejalan pula dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2021 yang pada intinya menyatakan meskipun pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun penyelenggaraan pemilihan serentak, termasuk juga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional, namun harus tetap memperhatikan pemenuhan hak konstitusional warga negara sesuai dengan batas-batas konstitusional. Bahkan, berkenaan dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional dimaksud, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 telah menegaskan sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Mahkamah berpendirian, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 adalah konstitusional sepanjang masih dalam kerangka pembatasan hak konstitusional warga negara baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Termasuk dalam hal ini, tidak mengubah penyelenggaraan yang telah dijadwalkan pada bulan November 2024. Berkenaan dengan hal ini, perlu Mahkamah tegaskan kembali bahwa mengubah jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201

ayat (7) UU 10/2016 menyebabkan ketidakpastian hukum pelaksanaan tahapan pemilihan sehingga perubahan dimaksud mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan ... pemilihan kepala daerah serentak secara nasional. Ada yang kurang, *pemilihan*.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo* perihal masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagaimana termuat dalam Sub-paragraf **[3.10.3]** dan Sub-paragraf **[3.10.5]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/2022, sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2022 tersebut, perihal pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2020, sebagai berikut:

- (i) pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau sementara dan sekali terjadi (*einmalig*) demi terselenggaranya pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2024;
- (ii) selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada tahun 2020 tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) dan dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
- (iii) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih pada tahun 2020 telah diatur secara eksplisit

dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 sehingga sudah pasti diketahui oleh semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada tahun 2020.

- (iv) adanya kompensasi yang diberikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, bentuk kompensasi tersebut yaitu uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

## 29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.15]** di atas, telah jelas dalam putusan tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memuat unsur beragam berkaitan dengan hak konstitusional seperti masa jabatan, hak memilih dan dipilih, kepastian hukum, hingga kompensasi yang diperoleh oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, Mahkamah dalam pertimbangannya selalu menilai dan memosisikan antara hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi pada satu sisi, dan kewenangan negara dalam hal ini pembentuk undang-undang dalam menjalankan fungsi negara, pada sisi lainnya.

Bahwa dengan demikian, untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu menilai apakah para Pemohon *a quo* dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat ruang antara hak para Pemohon atas masa jabatannya, dengan keberlangsungan jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ... secara serentak tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.

**[3.17]** Menimbang bahwa dalam Paragraf **[3.11]** di atas telah menyebutkan terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 Mahkamah telah memutuskan dalam Perkara Nomor 55 Tahun 2019, Perkara Nomor 67 Tahun 2021, Perkara Nomor 18 Tahun 2022, dan Perkara Nomor 95 Tahun 2022. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa selain adanya perbedaan dasar pengujian terdapat pula perbedaan petitum antara

perkara-perkara sebelumnya dengan petitum para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa pada intinya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan Perkara Nomor 55/2019, 18/2022, 95/2022 adalah untuk menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilu ... pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketiga permohonan tersebut menghendaki agar Mahkamah menghilangkan atau menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 adalah inkonstitusional. Menurut Mahkamah, apabila norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020. Hal tersebut juga bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak yang telah dinyatakan konstitusional dalam beberapa putusannya sebagaimana Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.14]** di atas.

Bahwa sementara itu dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2021, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 ada 5 ... adalah selama 5 tahun atau menjabat selama 5 tahun sejak dilakukan pelantikan. Artinya, dalam Perkara Nomor 67 Tahun 2021, Pemohon memohon agar masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah tetap 5 tahun, menurut Mahkamah hal tersebut justru akan mengurangi masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Terlebih lagi, permintaan tersebut akan menggeser jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah.

Bahwa berbeda dengan permohonan dalam Perkara Nomor 55/2019, 67/2021, 18/2022, 19 ... 95/2022, dalam permohonan *a quo*, para Pemohon tidak memohon kepada Mahkamah agar menghilangkan ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dan tidak pula memohon kepada Mahkamah agar dirinya tetap menjabat selama 5 tahun sejak dilakukan pelantikan. Dalam hal ini, para Pemohon perkara *a quo* memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 dimaknai secara bersyarat: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 tetap dapat menjabat sampai dengan pelantikan[sic!] Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilu[sic!] tahun 2025 sepanjang tidak melewati batas masa jabatan selama 5 tahun".

Bahwa terhadap permohonan demikian, Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon *a quo* yang hanya ingin memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (i) apakah yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo* dapat menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara[sic!] serentak nasional tahun 2024.
- (ii) bagaimana pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- (iii) apakah yang dimohonkan para Pemohon dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik dan masyarakat tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati perkembangan pembangunan di[sic!] daerahnya.

Bahwa berdasarkan ... bahwa berkenaan dengan 3 hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa secara substansial, Mahkamah memahami maksud permohonan para Pemohon ihwal norma Pasal 201 ayat (7)

UU 10/2016 telah menyebabkan para Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Tahun 2020 tidak dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa selaku Kepala Daerah dirinya tidak dapat melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan untuk periode 5 tahun [vide Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Apalagi dalam kurun waktu 3 tahun para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19.

Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) *a quo* telah berlaku sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tidak akan penuh menjabat selama 5 tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016.

Bahwa *meskipun* demikian, menurut Mahkamah, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ... secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan 2020 dapat mendekatkan ... dapat mendekatkan dan sekaligus

mewujudkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, pendirian Mahkamah demikian, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.10.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2022 menyatakan antara lain sebagai berikut:

**[3.10.2]** ... Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara (*voting time*) melainkan juga waktu pelantikan (*inauguration time*) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintahan[sic!] pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat.

Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 bahwa pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak [vide Paragraf **[3.17]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143 Tahun 2023]. Terlebih lagi, Ketentuan Peralihan UU 10/2016 hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya pun dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan

serentak yang sama. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

**[3.17.2]** Bahwa berkaitan dengan agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sehingga pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesai sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan perkara ... sejak diterimanya permohonan sengketa hasil ... tolong diperbaiki, sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara hasil pemilihan kepala daerah memerintahkan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ... secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ... dalam perkara penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinannya ... kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak karena adanya faktor



*force majeure* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebelum dilakukan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan hasil pemilihan tahun 2020 masih[sic!] menjabat dan[sic!] dapat terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan Mahkamah dimaksud tidak akan mengganggu proses transisi kepemimpinan pemerintahan daerah yang berasal dari hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 tahun. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan *a quo* yang menyatakan: "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan". Oleh karena pemaknaan terhadap Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 tersebut tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.18]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah perlu mengaitkannya dengan petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai "Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan

Pemungutan serentak untuk 270 Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025". Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana selengkapnya telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.2] di atas. Hal tersebut mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas beberapa gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024 [vide Sub-paragraf [3.13.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2021]. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2024, Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak ... secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu Desember ... maaf, yaitu November 2024. Meskipun penegasan terkait dengan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024 telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yaitu November 2024 walaupun tidak diamarkan dalam putusan tersebut ... diulangi, walaupun tidak diamarkan dalam putusan tersebut, namun melalui putusan *a quo*, Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab pertimbangan hukum merupakan *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah[sic!] secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang mengakibatkan berubahnya jadwal pemungutan suara serentak secara nasional adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* adalah berkaitan dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang

berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Adapun para Pemohon *a quo* dalam permohonannya, menerangkan dirinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada relevansi antara kedudukan para Pemohon dengan rumusan ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU 7[sic!]/2016 adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- [3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, bertentangan dengan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta melanggar prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana yang[sic!] didalilkan para Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum, serta prinsip pemilihan dan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945 bukan sebagaimana yang[sic!] didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.21]** Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

**30. KETUA: SUHARTOYO**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[4.4]** Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, dan seterusnya dianggap dibacakan;

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 1 orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, sebagai berikut:

Dissenting selengkapnya dianggap dibacakan. Pada intinya, Hakim Konstitusi yang bersangkutan berpendapat bahwa perkara *a quo* seharusnya dibuka dalam persidangan Pleno untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.25 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Prokononta ... Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Pengucapan Ketetapan dan Putusan-Putusan. Kepada Para Pihak, untuk mendapatkan salinan Putusan, Mahkamah Konstitusi akan mengirimkan melalui e-mail masing-masing setelah sidang ini selesai atau setidaknya-tidaknya paling lambat tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB**

Jakarta, 20 Maret 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

